



**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PEMBLOKIRAN UANG
DALAM REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK
(KASUS : PUTUSAN NO.638/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

INDHIRA KHARISMA SUCI
NIM 11010113130707

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PEMBLOKIRAN UANG
DALAM REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK
(KASUS : PUTUSAN NO.638/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum


Oleh :

INDHIRA KHARISMA SUCI
NIM 11010113130707

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II


Budiharto, S.H., M.S.


Sartika Nanda Lestari, SH.MH.LLM.

NIP 195601101982031002

NIP 198812062014042001

HALAMAN PENGUJIAN

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PEMBLOKIRAN UANG
DALAM REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK
(KASUS : PUTUSAN NO.638/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL)**


Dipersiapkan dan disusun oleh:

INDHIRA KHARISMA SUCI
NIM 11010113130707


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 01 Maret 2017

Dewan Penguji


Ketua


Budiharto, S.H., M.S.
NIP 195601101982031002


Anggota Penguji I


Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H., LL.M.
NIP 198812062014042001


Anggota Penguji II


Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP 196204101987031003

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum


Marjo, S.H., M.Hum.
NIP 196503181990031001


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 01 Maret 2017

Meterai
Rp 6.000,-

Indhira Kharisma Suci
11010113130707



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tak ada pemberian orang tua yang lebih baik daripada bekal ilmu yang baik dan berguna” (**AL-Turmudzi**)

“Dengan kedisiplinan diri, banyak hal yang mungkin dilakukan” (**Theodore Roosevelt**)

Persembahan

Penulisan Hukum ini kupersembahkan
untuk :

1. Allah SWT, terimakasih telah melancarkan penulisan hukum ini
2. Orang Tua ku tercinta yang selalu membawa aku ke jalan yang harus ku tempuh
3. Almamater Fakultas Hukum UNDIP

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Tanggung Jawab Bank terhadap Pemblokiran Uang dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus : Putusan No.638/PDT.G/2011/PN.Jkt.Sel)”, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Bapak Untung Dwi Hananto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
5. Bapak Solekhan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

6. Bapak Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A., selaku Pembantu Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
7. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
8. Bapak Dr. Sukirno, S.H., M.Si., selaku Kabag Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
9. Bapak Suhartoyo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan saran
10. Bapak Budiharto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik yang membangun selama proses Penulisan Hukum ini
11. Ibu Sartika Nanda Lestari, S.H., MH. LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu dan membagi pengetahuan berkenaan dengan Penulisan Hukum, serta memberikan kritik dan masukan selama proses Penulisan Hukum ini
12. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah dengan tulus memberikan ilmunya
13. Orang tua penulis (Alm) Dadang Siswanto, S.H., M.Hum., dan Ita Rosita yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang dan ilmu, serta memberikan dukungan yang luar biasa selama ini
14. Dita Amanda Tirtana, S.H, untuk nasihat yang telah diberikan serta segala dukungan dan bantuan apapun yang telah didapatkan untuk adikmu ini

15. Mauludhy Khaeruddin M.A, yang telah menemani, memberikan semangat selama kegiatan perkuliahan dan memberikan segala bantuan hingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan

16. Sahabatku, yaitu Pratiwi Putri Utami, Nurul Ulfa , dan Mega Ayu yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya

17. Teman seperjuangan, Nikita Dita, Sukmawati Nadia, Rizki Mubarok, yang telah bersama-sama sejak awal perkuliahan dan saling membantu selama perkuliahan serta memberikan dukungan sampai terselesaikannya Penulisan Hukum ini

Disadari Penulisan Hukum ini masih kurang sempurna, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk pengembangan ilmu hukum perbankan pada khususnya.

Semarang, Maret 2017

Penulis

Indhira Kharisma Suci

ABSTRAK

Bank dalam menjalankan usahanya harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan tidak selalu mengikuti prosedur yang ada dan terkadang melakukan kesalahan yang merugikan nasabahnya. Kesalahan tersebut salah satunya adalah pemblokiran uang nasabah secara sepihak yang dapat merugikan nasabahnya.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah karena pemblokiran uang dalam rekening yang dilakukan bank secara sepihak dan mengetahui bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemblokiran rekening secara sepihak.

Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Hasilnya adalah Bank HSBC karena perbuatannya melakukan pemblokiran secara bertentangan dengan peraturan yang ada telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi nasabahnya, maka harus bertanggung jawab dengan cara mengganti kerugian nasabahnya baik materiil maupun imateriil. Selain itu Bank HSBC juga terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik karena telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata kunci : *Tanggung Jawab Bank, Prinsip Kehati-Hatian, Pemblokiran Uang*

ABSTRACT


Bank in their businesses must be based on the prudential principle to maintain public trust. Bank as financial institutions did not always follow procedures and sometimes made a mistake which create the advantages for the customers. The guilt one is blocking money customers unilaterally. The guilt one is blocking money customers unilaterally that can be detrimental to its customers.

The purpose of this research to know the responsibility of a bank to the customer losses because blocking the money in the accounts of the bank unilaterally and determine the form of violation committed by the bank.

A method in this paper uses normative juridical approach by examining secondary data described descriptively and analyzed qualitatively.

The result are Bank HSBC for it has done blocking is contrary to the rules have been meet the illegal actions causing loss for its customer, so must be responsible by means of compensated customer either material or imateriil. Besides Bank HSBC also proved not to apply the prudential principle so well because bank has violated several laws and regulations that exist.

Key words: *Responsibility of bank, Prudential Principle, Blocking Money*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Sistematika Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Perbankan.....	10
A.1. Jenis Bank.....	11
A.2. Fungsi Bank.....	12
A.3. Prinsip Umum Perbankan.....	17
A.4. Hubungan Bank dengan Nasabah.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	28

B.1. Pengertian Perjanjian.....	29
B.2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	29
B.3. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian	30
B.4. Batalanya Perjanjian.....	31
C. Tinjauan Umum tentang Pemblokiran.....	32
C.1. Pengertian Pemblokiran.....	33
C.2. Dasar Hukum Pemblokiran	33
C.3. Tata Cara Pemblokiran Rekening.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Metode Pengumpulan Data	36
D. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Kasus Posisi.....	40
2. Skema Kasus Posisi.....	43
B. Pembahasan	44
1. Tanggung Jawab Bank Terhadap Kerugian Nasabah Karena Pemblokiran Uang dalam Rekening Nasabah Yang Dilaku kan Oleh Bank Secara Sepihak	44
2. Bentuk Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pem blokiran Rekening Secara Sepihak.....	55

a. Pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan.....	56
b. Pelanggaran Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/2PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.....	58
c. Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	61
d. Pelanggaran Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Se ktor Jasa Keuangan	63
e. Pelanggaran Terhadap Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manaje men Risiko	64
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71